



PENETAPAN

Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. WISNU BAMBANG SUMANTRI bin PIRNO**, NIK.3507203112780002, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RW. 004 Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
- 2. SITI MAISYAROH binti SARIPIN**, NIK.3507204212820003, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik (rokok), bertempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RW. 004 Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan **“Para Pemohon”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Nopember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Nila Fitria Tamarayanti binti Wisnu Bambang Sumantri ; |
| Tanggal lahir | : 15 Nopember 2003 (umur 18 tahun, 0 bulan) ; |
| Agama | : Islam ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Pabrik Rokok ;
Tempat kediaman di : Dusun Banjarsari RT.003 RW. 004 Desa
Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten
Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : Edi Prastyo bin Sunarto ;
Tanggal lahir : 11 Maret 2003, (umur 18 tahun, 8 bulan) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Proyek Bangunan ;
Tempat kediaman di : Dusun Gendogo RT.001 RW. 015 Desa Balesari
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Nomor: B-243/Kk.13.35.14/Pw.01/11/2021 Tanggal 17 November 2021 ;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 3 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 7 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut ;
 4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Nila Fitria Tamarayanti binti Wisnu Bambang Sumantri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Edi Prastyo bin Sunarto ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusaha mengarahkan Anak Para Pemohon agar tidak segera menikah dan menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai usia cukup, tetapi Anak Para Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 bulan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yaitu **NILA FITRIA TAMARAYANTI binti WISNU BAMBANG SUMANTRI**, Umur 18 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RW. 004 Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon, lahir tanggal 15 Nopember 2003, dan belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki – laki bernama Edi Prastyo bin Sunarto, tetapi anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah ;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (Edi Prastyo) sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga berakibat Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri diluar nikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyesal dengan perbuatan seksual diluar nikah yang telah Anak Para Pemohon lakukan bersama-sama dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Anak Para Pemohon berjanji tidak hendak mengulangi perbuatan tersebut sebelum menikah resmi ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Para Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang sudah tidak lagi sekolah, pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah lulus Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan sekarang kesibukan kesehariannya adalah membantu orang tua Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu orang

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak Para Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya ;

- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental Anak Para Pemohon sudah belajar banyak kepada orang tua Anak Para Pemohon dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa Anak Para Pemohon juga sudah sering konsultasi dengan dokter/bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **EDI PRASTYO bin SUNARTO**, Umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Proyek Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Gendogo RT.001 RW. 015 Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Suami Anak Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Nila Fitria Tamarayanti binti Wisnu Bambang Sumantri dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (Edi Prastyo), namun Anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sangat mencintai anak Para Pemohon (Nila Fitria Tamarayanti);
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menjalin cinta dan bertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan akibat dari kedekatan tersebut, Anak Para Pemohon sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri diluar nikah antara Calon Suami Para Pemohon dengan anak Para Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Para Pemohon menyesal dengan perbuatan seksual diluar nikah yang telah Calon Suami Para Pemohon lakukan bersama-sama dengan Anak Para Pemohon, dan Calon Suami Anak Para Pemohon

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak hendak mengulangi perbuatan tersebut sebelum menikah resmi ;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Para Pemohon sebagai calon isteri;
- Bahwa Calon Suami Para Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). dan sekarang kesibukan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah bekerja dan membantu orang tua ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon kini bekerja sebagai Karyawan Proyek Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kesiapan dan kesanggupan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut, Calon Suami Anak Para Pemohon lakukan dengan cara banyak belajar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menjadi suami yang baik ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon bernama **SUNARTO bin PONIMUN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Gendogo RT.001 RW. 015 Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon atau calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nila Fitria Tamarayanti dengan anak

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Besan Para Pemohon bernama Edi Prastyo, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab sering pergi dan jalan bersama;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Para Pemohon tersebut berakibat Anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan, akibat hubungan badan diluar nikah antara Anak Calon Besan Para Pemohon yang bernama Edi Prastyo dengan anak Para Pemohon bernama Nila Fitria Tamarayanti ;
- Bahwa kehendak untuk menikah antara Anak Calon Besan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Calon Besan Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa kehendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan Anak Calon Besan Para Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui, saat ini anak Para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak dan mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Proyek Bangunan dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa jika terjadi pernikahan, Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon bersama – sama dengan Para Pemohon sanggup untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anak Para Pemohon (Nila Fitria Tamarayanti) dan Calon Suami Anak Para Pemohon (Edi Prastyo) ;

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507203112780002, atas nama Wisnu Bambang Sumantri (Pemohon I), tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507204212820003, atas nama Siti Maisyaroh (Pemohon II), tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 260/06/VII/2002, tanggal 17 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ngajum Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) ;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507201003110002, tanggal 05 Nopember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1411757/2003, atas nama Nila Fitria Tamarayanti, tanggal 21 September 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507.AL.2011.057779, atas nama Edi Prastyo, tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- g. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Nomor 006/MTs.13.35.671/PP.01.1/05/2019, atas nama Nila Fitria Tamarayanti, tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Fithriyah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Nomor 145/A.9.01/SMK.NASA/VI/2021, atas nama Edi Prastyo, tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala SMK TARUNA

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGSA WAGIR, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8) ;

- i. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor B-243/Kua.13.35.14/Pw.01/11/2021, tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.9);
- j. Asli Surat Keterangan Sehat dan Hamil, Nomor: 895/XI/2021, atas nama Nila Fitria Tamarayanti, tertanggal 19 Nopember 2021, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Medis Dinas Kesehatan Puskesmas Ngajum, bermeterai cukup (bukti P.10) ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebelum Para Pemohon mengajukan perkara *a quo*, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusaha mencegah dan memberi pengarahan kepada anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinannya hingga Anak Para Pemohon berusia cukup untuk kawin, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9 dan P.10 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisnu Bambang Sumantri (Pemohon I) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Maisyaroh, memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nila Fitria Tamarayanti memberi bukti bahwa Para Pemohon menikah dengan seorang prempuan bernama Siti Maisyaroh dan dari perkawinan itu dikaruniai anak prempuan bernama Nila Fitria Tamarayanti, lahir tanggal 15 Nopember 2003 atau saat ini masih berumur 18 tahun. Anak tersebut selama ini merupakan bagian dari keluarga Para Pemohon dan sedang dimohonkan dispensasi kawin ;

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edi Prastyo, memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Edi Prastyo yang lahir tanggal 11 Maret 2003 atau saat ini telah berusia 18 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 adalah berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nila Fitria Tamarayanti dan fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Edi Prastyo memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berpendidikan terakhir lulus Madrasah Tsanawiyah, sedang Calon Suami Anak Para Pemohon berpendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Kejuruan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 adalah berupa asli Surat Keterangan Sehat dan Hamil atas nama Nila Fitria Tamarayanti memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 34-35 Minggu dan telah dilakukan konseling, Informasi dan Edukasi dan pemeriksaan laboratorium kesehatan sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon dalam kondisi baik dan sehat, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Nila Fitria Tamarayanti binti Wisnu Bambang Sumantri, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dan

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Edi Prastyo bin Sunarto sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sering saling mengunjungi dan pergi bersama bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri yang berakibat saat ini Anak Para Pemohon dalam keadaan **hamil dengan usia kehamilan 34-35 Minggu** ;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah, antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai Karyawan Proyek Bangunan ;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon kelak dan sanggup membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan bertunangan serta saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga berakibat Anak Para Pemohon **hamil** ;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang artinya *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama NILA FITRIA TAMARAYANTI binti WISNU BAMBANG SUMANTRI untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama EDI PRASTYO bin SUNARTO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 Nopember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 345.000,- |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg